



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Iskandar Muda No. 270 Medan Kode Pos 20112

Telepon (061) 4568694 Fax (061)

E-mail perpustakaan_kota_medan@yahoo.co.id Web : perpustakaan pemkomedan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA
MEDAN
NOMOR 060 / 093**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MEDAN**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MEDAN.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA MEDAN**



**DARUSSALAM POHAN, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 19590628 197912 1 001**

Tembusan Yth :

1. Bapak Wali Kota Medan;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan;

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan Kota Medan

Nomor : 060 / 093

Tanggal : 19 Januari 2018

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan
2. Tugas : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan
Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koleksi	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Laporan Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan
	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}$	- Laporan jumlah judul koleksi perpustakaan - Rekapitulasi Jumlah Koleksi buku perpustakaan
Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}}$	- Ikhtisar laporan jumlah pengunjung ke perpustakaan - Jumlah masyarakat Kota Medan
	jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan	Rekapitulasi hasil jumlah pengunjung perpustakaan
Meningkatnya perpustakaan yang dibina	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan} \times 1000}{\text{Jumlah Penduduk}}$	-Laporan pendataan jumlah perpustakaan - Jumlah penduduk masyarakat kota medan

Meningkatnya kebutuhan sertifikasi SDM Perpustakaan	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikasi	$\frac{\text{Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat - Rekapitulasi seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai
Meningkatnya pemanfaatan dan pendayagunaan arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> -Rekapitulasi jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip baku - Jumlah perangkat daerah kota medan
Mengembangkan SDM kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan